PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA BARU PADA BMT BATIK MATARAM

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Tika Invia Rukmana 15213046

Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2018

PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA BARU PADA BMT BATIK MATARAM

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia


Disusun Oleh:

<u>Tika Invia Rukmana</u> 15213046

Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2018

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG

PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA BARU PADA BMT BATIK MATARAM



Disusun Oleh:

Nama

: Tika Invia Rukmana

No. Mahasiswa

: 15213046

Jurusan

: Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen

Pembimbing

pada tanggal: 4/6/2018
Dosen Pembimbing

STATE OF THE STATE

idha Trisanty, &E., MM.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 4 Juni 2018

Penulis

B784BAEF964924231

Tika Invia Rukmana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan magang dengan lancar dan juga dapat menyelesaikan penyusunan laporan magang yang berjudul "Prosedur Penerimaan Anggota Baru pada BMT Batik Mataram" ini dengan maksimal. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada seluruh umat muslim untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang Diploma III pada jurusan Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan laporan magang ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Dra. Nur Fauziah, MM., selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ibu Aidha Trisanty, SE., MM., selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan laporan magang ini.

 Bapak Suharsono dan Ibu Titik Sukemi selaku orang tua yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

4. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staff Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

6. Bapak Budi Susetyo selaku kepala bagian BMT Batik Mataram atas bantuan dan bimbingannya selama penulis melaksanakan kegiatan magang disana.

7. Seluruh karyawan BMT Batik Mataram yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan magang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan magang ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Penulis juga berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Tika Invia Rukmana

DAFTAR ISI

| Halaman Judul | i |
|--|---|
| Halaman Pengesahan i | i |
| Pernyataan Bebas Penjiplakanii | i |
| Kata Pengantar | V |
| Daftar Isi v | i |
| Daftar Tabelxii | i |
| Daftar Gambar | K |
| Daftar Lampiran | K |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Dasar Pemikiran Magang | 1 |
| 1.2 Tujuan Magang | 3 |
| 1.3 Target Magang | 4 |
| 1.4 Bidang Magang | 4 |
| 1.5 Lokasi Magang | 4 |
| 1.6 Jadwal Magang | 5 |
| BAB II: LANDASAN TEORI | 5 |
| 2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 5 |
| 2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 5 |
| 2.1.2 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 5 |
| 2.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) | 3 |
| 2.2.1 Pengertian BMT | 3 |
| 2.2.2 Fungsi BMT | 9 |
| 2.2.3 Peranan BMT |) |
| 2.2.4 Produk-produk BMT | 1 |
| 2.3 Pengertian Prosedur | 4 |
| 2.4 Anggota Koperasi | 5 |

| 2.5 Jenis-Jenis Anggota | 16 |
|---|----|
| BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF | 18 |
| 3.1 Data Umum | 18 |
| 3.1.1 Sejarah BMT Batik Mataram | 18 |
| 3.1.2 Struktur Organisasi BMT Batik Mataram | 21 |
| 3.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan BMT Batik Mataram | 21 |
| 3.2 Data Khusus | 22 |
| 3.2.1 Syarat Penerimaan Anggota Baru pada BMT Batik Mataram | 22 |
| 3.2.2 Prosedur Penerimaan Anggota Baru pada BMT Batik Mataram | 24 |
| BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN | 29 |
| 4.1 Kesimpulan | 29 |
| 4.2 Saran | 30 |
| Daftar Pustaka | 31 |
| Lampiran | 32 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1.1: Jadwal Magang | 5 |
|--------------------------|---|
|--------------------------|---|

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 3.1: Struktur Organisasi BMT Batik Mataram | 21 |
|---|----|
| Gambar 3.2: Alur Proses Penerimaan Anggota Baru BMT Batik Mataram | 24 |
| Gambar 3.3: Formulir Permohonan Keanggotaan | 25 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1: Sertifikat Bukti Te | elah Menyelesaikan Kegiatan | Magang 32 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dunia perbankan di Indonesia telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian negara tersebut. Begitu juga dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang telah mengalami peningkatan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, sehingga mendorong semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi yang berdasarkan pada syariat Islam. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah maka akan semakin berkembang pula sistem Ekonomi Islam yang berjalan di Indonesia.

Namun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah belum mampu menjangkau masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, dikarenakan ketatnya sistem penilaian bank terhadap pemberian fasilitas pembiayaan. Melihat dari fakta tersebut, maka muncul usaha untuk mendirikan *Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal yaitu kegiatan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah.

Sedangkan *Baitul Tamwil* yaitu sebagai usaha penghimpunan dana dalam bentuk simpan pinjam dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Saat ini, perkembangan BMT telah mengalami peningkatan yang cukup pesat, serta masyarakat luas telah banyak yang mengenal dan mengetahui keberadaan BMT. Masyarakat golongan ekonomi lemah akan sangat terbantu dalam memperoleh tambahan modal usaha dengan adanya BMT tersebut. Salah satu kunci dari perkembangan yang cukup pesat atas keberadaan BMT tersebut adalah adanya kemudahan dalam pelayanan yang diberikan oleh hampir semua BMT. Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan, baik meminjam ataupun menabung dalam jumlah yang sangat kecil, serta banyaknya transaksi yang dapat dilakukan hanya dengan petugas yang mendatangi nasabahnya.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang nilai-nilai syariah yang terkandung didalam kegiatan operasional BMT, khususnya berkaitan dengan semangat tolong menolong dan rasa kekeluargaan yang melekat, turut mempercepat perkembangan BMT. Adanya nuansa nilai-nilai Islami telah terbukti efektif dalam memperlancar kegiatan operasional BMT, hal tersebut dikarenakan kepercayaan masyarakat bisa dibangun dengan dasar sifat amanah dari BMT sebagai lembaga maupun pribadi dari para pengelolanya.

Berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, baik BMT maupun lembaga keuangan syariah yang lainnya, pasti akan menghadapi persaingan dalam memasarkan produk-produknya dan juga dalam mendapatkan nasabah. Maka untuk menghadapi persaingan tersebut dari masing-masing BMT

mempunyai strategi dalam mengembangkan serta memasarkan produk dan jasanya kepada masyarakat luas, sehingga dapat bersaing dengan baik dalam memperoleh nasabah. Hal ini juga yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram sebagai salah satu BMT yang ada di Kota Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Strategi yang digunakan oleh BMT Batik Mataram dalam menghadapi persaingan yaitu dengan menetapkan prosedur-prosedur pelaksanaan dari seluruh kegiatan operasional pada BMT tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Serta menerapkan prosedur-prosedur tersebut dalam menjalankan kegiatan operasional setiap harinya.

Berdasarkan uraian diatas, laporan tugas akhir ini mengangkat judul "Prosedur Penerimaan Anggota Baru pada BMT Batik Mataram".

1.2 Tujuan Magang

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan magang ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui tentang syarat penerimaan anggota baru pada BMT Batik Mataram.
- (2) Untuk mengetahui tentang prosedur penerimaan anggota baru pada BMT Batik Mataram.

1.3 **Target Magang**

Target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan magang ini adalah:

(1) Dapat memahami tentang syarat penerimaan anggota baru pada BMT

Batik Mataram.

(2) Dapat memahami dan menjelaskan tentang prosedur penerimaan

anggota baru pada BMT Batik Mataram.

1.4 **Bidang Magang**

Bidang magang yang dipilih sesuai dengan materi penulisan tugas akhir

yang diambil adalah bidang administrasi umum, karena unit administrasi umum

dalam melakukan kegiatan penerimaan anggota baru harus berpedoman pada

prosedur-prosedur yang telah dibuat.

1.5 Lokasi Magang

Magang telah dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram.

Nama Instansi: KSPPS BMT Batik Mataram

Alamat

: Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A, Wirobrajan, Kota

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55252

1.6 Jadwal Magang

Tabel 1.1 Jadwal Magang

| No Kegiatan Magang | | Februari | | | Maret | | | April | | | | Mei | | | | | |
|--------------------|--|----------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan Magang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengajuan Surat Pengantar Magang & Menunggu Konfirmasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pelaksanaan Kegiatan Magang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bimbingan Dosen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Penyusunan Laporan Magang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Ujian Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang sering disebut dengan LKMS merupakan suatu badan usaha dengan skala mikro yang khusus didirikan untuk memberikan pelayanan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Pelayanan jasa dapat berupa pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa lainnya yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Sa'diyah dan Arifin, 2014:163).

2.1.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa, namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral serta berlandaskan pada prinsip syariah. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas hanya pada penghimpunan dana dan penyaluran dana. Tujuan didirikannya BPRS yaitu untuk memajukan perekonomian umat Islam, khususnya masyarakat yang termasuk dalam

golongan ekonomi lemah atau usaha-usaha dengan skala menengah dan kecil yang memerlukan tambahan modal (Sa'diyah dan Arifin, 2014:164).

(2) Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT termasuk salah satu jenis dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial pada masyarakat setempat. BMT merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan dalam upaya pengentasan kemiskinan (Harisman, 2003:74).

Tujuan didirikannya BMT yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi agar tercapai kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan sifat dari BMT yaitu mempunyai usaha bisnis yang bersifat mandiri, berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya, serta pengelolaan yang dilakukan secara profesional dan amanah (Sa'diyah dan Arifin, 2014:165).

(3) Koperasi Syariah

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang

pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orangorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat luas yang berdasarkan pada asas kekeluargaan (Sofiani, 2014:136).

2.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.2.1 Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal yaitu kegiatan usaha yang lebih mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit atau tidak berorientasi pada keuntungan, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan baitul tamwil yaitu sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, seperti; simpan pinjam dan pembiayaan. Usaha-usaha tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam (Sudarsono, 2004:96).

Kemunculan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah ini dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah atau ekonomi lemah yang tidak dapat terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPRS.

2.2.2 Fungsi BMT

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT memiliki beberapa fungsi (Huda dan Heykal, 2010:363-364), yaitu:

- (1) Menghimpun dana dari masyarakat atau anggota yang memiliki dana berlebih secara langsung, dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau anggota yang membutuhkan dana (defisit) untuk memenuhi kebutuhan usahanya.
- (2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dalam hal ini BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang dapat memberikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan suatu lembaga atau perorangan.
- (3) Sumber pendapatan, dengan adanya BMT akan memberikan pendapatan kepada para pegawainya serta dapat menciptakan lapangan kerja.
- (4) Pemberi informasi, dalam hal ini BMT dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai keuntungan, risiko, dan juga peluang yang ada pada BMT tersebut.
- (5) Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memberikan pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah dan juga koperasi dengan keuntungan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi pihak peminjam.

Adapun fungsi BMT di masyarakat (Huda dan Heykal, 2010:364), yaitu:

(1) Meningkatkan kualitas SDM baik dari pengurus, pengelola, maupun anggota untuk menjadi lebih profesional dan amanah dalam mengelola dana serta menjalankan kegiatan operasionalnya.

- (2) Mengelola dan memobilisasi dana, sehingga dana milik masyarakat yang telah dihimpun dapat dipergunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.
- (3) Mengembangkan kesempatan kerja. Dengan adanya BMT, akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan dapat mengurangi jumlah pengangguran.

2.2.3 Peranan BMT

BMT memiliki beberapa peranan (Huda dan Heykal, 2010:364-365), di antaranya yaitu:

- (1) Menjauhkan masyarakat dari praktik kegiatan ekonomi yang bersifat non Islam, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai bagaimana pentingnya sistem ekonomi Islam.
- (2) Melakukan pelatihan dan penyaluran dana pada usaha-usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan melakukan penyuluhan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha milik anggota.
- (3) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

 Dalam hal ini, BMT perlu melakukan tindakan evaluasi dalam rangka mengelompokkan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam hal pemberian pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah terutama golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang diberikan.

2.2.4 Produk-Produk BMT

Secara fungsional, kegiatan operasional dari beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah hampir sama, seperti Koperasi Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Dilihat dari fungsi pokok operasional lembaga keuangan mikro syariah terdapat dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu *funding* atau penghimpunan dana dan *lending* atau penyaluran dana.

Sesuai dengan dua fungsi pokok tersebut diatas, kemudian muncul berbagai macam jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana oleh LKMS. Berikut adalah produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana LKMS yang juga berlaku pada BMT (Sa'diyah dan Arifin, 2014:166-168):

(1) Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana merupakan bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya produk simpanan pada penghimpunan dana adalah akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*.

- a. Simpanan *wadi'ah* merupakan titipan dana yang setiap waktu dapat diambil oleh pemilik atau anggota dengan cara penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer, ataupun dengan surat perintah pembayaran lainnya. Simpanan dengan akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Wadi'ah yad amanah, merupakan akad penitipan uang/barang yang hanya untuk disimpan dan tidak boleh dipergunakan. Dalam hal

ini, pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan yang terjadi pada barang yang dititipkan, selama hal tersebut bukan disebabkan karena kecerobohan atau kelalaian dari pihak penerima titipan.

- b) Wadi'ah yad dhamanah, merupakan akad penitipan uang/barang dimana pihak yang menerima titipan dapat mempergunakan uang/barang titipan tersebut atas seizin pemiliknya serta dapat menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh sewaktu-waktu, ketika pihak pemilik membutuhkan atau menghendakinya.
- b. Simpanan *Mudharabah* merupakan simpanan dari pemilik dana yang mana transaksi penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakti bersama sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* ini, nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat akad.

(2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada BMT yaitu berupa pinjaman atau dapat disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya yang membutuhkan tambahan modal dengan tujuan untuk mengembangkan usaha tersebut serta meningkatkan pendapatannya. Sasaran dari pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, dan jasa. Ada dua jenis akad dalam pembiayaan, yaitu akad *syirkah* (kerja sama) dan akad *al*-

bai' (jual beli), yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), yaitu suatu perjanjian pembiayaan dengan akad jual beli yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran. Dalam pembiayaan ini, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam yaitu total dari harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati bersama.
- b. Pembiayaan *Murabahah* (MBA), yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan kesepakatan antara pihak pemberi modal dengan pihak peminjam yang mana pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembalian.
- c. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA), yaitu suatu perjanjian pembiayaan dengan akad kerja sama antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang mana modal 100% berasal dari *shahibul maal*. Dalam pembiayaan ini, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama diawal, dan jika terjadi kerugian, maka *shahibul maal* akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah, namun jika kerugian disebabkan karena kecerobohan atau kelalaian dari mudharib maka mudharib yang akan menanggung pengembalian atas modal pokoknya.

- d. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), yaitu suatu perjanjian pembiayaan dengan akad kerja sama antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini, nisbah bagi hasil akan dihitung berdasarkan proporsional dalam penyertaan modal dari kedua belah pihak, dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modalnya masing-masing.
- e. Pembiayaan *Al Qardhul Hasan*, merupakan perjanjian antara pihak pemilik dana dan peminjam untuk memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu, yang mana dananya bersumber dari infaq dan shadaqah. Dalam pembiayaan ini, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Anggota yang dimungkinkan untuk diberi pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban non usaha dan tidak mampu untuk melunasi kewajiban usahanya.

2.3 Pengertian Prosedur

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, suatu perusahaan atau institusi menyusun suatu prosedur sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun dengan sebaik-baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan.

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:

- 1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
- 2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa prosedur merupakan suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu masalah.

Pengertian prosedur menurut Nuraida (2008:35), Prosedur merupakan:

- Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan datang.
- 2) Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3) Pedoman untuk bertindak.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa prosedur adalah suatu cara yang berisikan aturan atau pedoman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi, dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu mendatang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.

2.4 Anggota Koperasi

Anggota merupakan orang atau badan yang menjadi bagian dalam suatu golongan, organisasi, ataupun lembaga. Berdasarkan pengertian dari anggota tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi yaitu orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik sekaligus pengguna pelayanan jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan terdaftar dalam buku daftar anggota, serta syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Kesadaran dari anggota terhadap koperasinya sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam usaha yang dijalankan koperasinya tersebut (Rozali, 2016:38).

2.5 Jenis-Jenis Anggota

Pada koperasi maupun BMT ada 4 (empat) jenis keanggotaan (Rozali, 2016:43), yaitu:

- (1) Anggota penuh, merupakan anggota yang memiliki hak suara, dalam hal ini telah memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan berlaku, serta anggota yang telah membubuhkan tanda tangannya dalam buku daftar anggota.
- (2) Calon anggota, merupakan orang atau badan hukum koperasi yang belum atau sedang melunasi pembayaran, atau secara administrasi belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi, sehingga untuk sementara waktu belum bisa diterima sebagai anggota penuh. Dalam hal ini, calon anggota mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak memilih dan

- dipilih untuk dapat menjadi pengurus maupun pengawas, serta memperoleh pelayanan yang sama dari koperasi/BMT.
- (3) Anggota yang dilayani, merupakan warga masyarakat yang mendapatkan pelayanan secara teratur dari koperasi/BMT dan memiliki potensi untuk menjadi anggota, tetapi belum mengajukan permohonan menjadi anggota dari koperasi/BMT tersebut.
- (4) Anggota luar biasa, merupakan orang-orang yang termasuk warga negara yang mampu melakukan tindakan hukum tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, serta orang-orang yang termasuk warga negara asing yang telah mempunyai Kartu Ijin Menetap (KIM) yang mana ingin memperoleh pelayanan dari koperasi/BMT namun tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota, maka dapat menjadi anggota luar biasa.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram pada awalnya merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Batik Mataram, yaitu suatu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan lapisan masyarakat, serta dalam menjalankan seluruh kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Pada awal berdirinya, operasional BMT Batik Mataram didampingi oleh Manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI).

Sejarah berdirinya UJKS BMT Batik Mataram berawal dari ide para pengurus Koperasi Batik Mataram yang kebanyakan dari mereka adalah para pengusaha atau pengrajin batik, untuk membuka peluang usaha di bidang ekonomi syariah. Bermula dari keprihatinan para pengurus akan banyaknya praktik riba yang dilakukan oleh para rentenir yang mana telah masuk dalam usaha ekonomi mikro dengan sistem bunga yang melambung tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan permodalan usaha masyarakat sekitar, serta banyaknya antusias masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi, akan tetapi terbentur dengan ketentuan dari Koperasi Batik Mataram yang tidak dapat menambah anggota baru tanpa

memenuhi syarat keanggotaan sesuai AD/ART, maka terwujud kesepakatan untuk mendirikan unit jasa keuangan syariah yang diberi nama BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram mulai beroperasi pada tanggal 05 April 2009 dengan penanggungjawab Bpk. H. M. Sidjri Daim selaku perwakilan dari Koperasi Batik Mataram. Badan Hukum BMT Batik Mataram masih bernaung pada Badan Hukum Koperasi Batik Mataram, hal tersebut dikarenakan BMT Batik Mataram merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi tersebut. BMT Batik Mataram berkedudukan di gedung komplek Koperasi Batik Mataram yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta dengan Badan Hukum No. 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015, Badan Hukum BMT Batik Mataram mendapat teguran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta. Disperindagkoptan Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan dua lembaga dengan pola manajemen berbeda (konvensional dan syariah) bernaung dalam badan hukum yang sama. Oleh karena itu, pada tanggal 30 November 2015, BMT Batik Mataram memulai proses pengajuan badan hukum/izin usaha sendiri dengan melaksanakan Rapat Pendirian Koperasi yang pengelolaannya dilakukan dengan pola syariah. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Koperasi Batik Mataram yang mana selama 5 tahun ini Badan Hukum BMT Batik Mataram masih menginduk pada Koperasi Batik Mataram.

Proses Badan Hukum BMT Batik Mataram mengampu pada peraturan dari Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, dan pada tanggal 31 Desember 2015 telah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram, dengan Akta Notaris Nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015 (dengan notaris Bapak Wahyu Wiryono, SH). Selanjutnya, BMT Batik Mataram resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram. Pengesahan Akta Pendrian KSPPS BMT Batik Mataram ini berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum Nomor 002094/BH/M.KUKM.2/IX/2016 Tanggal 15 September 2016.

Kegiatan operasional BMT Batik Mataram, khusunya pada sistem administrasi akuntansi telah didukung dengan komputerisasi software dari produk USSI Bandung yang bernama "Integral Banking System Syari'ah" (IBSS), sehingga memudahkan unit teller dan juga administrasi dalam melakukan analisa, kontrol dan membuat laporan keuangan setiap saat.

Marketing

Taufiqurrahman

Dewan Pengawas Syariah H.M Herman Fuadi DT, S.Ag Anton Ismunanto Dewan Pengawas Manajemen H.M Sidjri Daim Drs. Zurchoni Istianto Rohani PENGURUS Ketua Sekretaris Bendahara Drs. M. Syafril N, MM Ari Yulistiono, B.SC, Sip Muhammad Arif Wibisono PENGELOLA Kepala Bagian Budi Susetyo

Marketing

Sri Maryanti

3.1.2 Struktur Organisasi BMT Batik Mataram

Sumber: BMT Batik Mataram, 2018

Teller & Adm. Keuangan

Nuzula Kumiati

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Batik Mataram

3.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan BMT Batik Mataram

(1) Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, tangguh dan mandiri dengan nilai-nilai Rahmatan lil'Alamin.

(2) Misi

Memberikan pelayanan terbaik dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan menerapkan nilai syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan ummat yang Islami.

(3) Tujuan

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan ummat
- b. Berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat
- c. Menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro

3.2 Data Khusus

3.2.1 Syarat Penerimaan Anggota Baru pada BMT Batik Mataram

Pada BMT Batik Mataram, syarat yang harus dipenuhi agar calon anggota dapat diterima menjadi anggota penuh yaitu dengan menyerahkan dokumendokumen yang disyaratkan oleh BMT Batik Mataram. Dokumen tersebut meliputi:

- (1) Formulir permohonan keanggotaan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- (2) Fotokopi kartu identitas diri/KTP
- (3) Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
- (4) Melunasi pembayaran setoran yang merupakan persyaratan administrasi

Setelah resmi diterima menjadi anggota pada BMT Batik Mataram, maka anggota baru harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota pada BMT Batik Mataram tersebut. Dalam hal ini, hak dan kewajiban bagi setiap anggota yaitu sama, sehingga tidak ada anggota yang diprioritaskan diantara para anggotanya. Berikut ini adalah uraian dari hak dan kewajiaban seorang anggota pada BMT Batik Mataram.

(1) Hak seorang anggota:


- a. Menghadiri, memberikan suara dalam rapat anggota, serta menyatakan pendapat.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota, pengurus, atau pengawas.
- c. Memanfaatkan jasa BMT serta mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- d. Menyampaikan saran atau *opini* kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta ataupun tidak.
- e. Memperoleh penjelasan terkait perkembangan BMT menurut keterangan yang ada pada Anggaran Dasar.

(2) Kewajiban seorang anggota:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar serta keputusan lain yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan usaha yang diadakan oleh pihak BMT.
- c. Memelihara dan mengembangkan kebersamaan berdasarkan pada asas kekeluargaan.
- d. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

3.2.2 Prosedur Penerimaan Anggota Baru pada BMT Batik Mataram

Prosedur penerimaan anggota baru yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram melalui beberapa proses, berikut adalah alur prosesnya:



Sumber: BMT Batik Mataram, 2018


Gambar 3.2 Alur Proses Penerimaan Anggota Baru pada BMT Batik Mataram Keterangan:

(1) Mensosialisasikan tentang keanggotaan

Dalam hal ini, sosialisasi mengenai keanggotaan dapat dilakukan oleh seluruh pengelola BMT Batik Mataram terhadap calon anggota, termasuk juga menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang anggota. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan brosur atau leaflet.

(2) Formulir keanggotaan

Salah satu syarat untuk menjadi anggota pada BMT Batik Mataram yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran/permohonan keanggotaan. Petugas *front office* memberikan formulir kepada calon anggota untuk diisi dengan lengkap dan benar. Berikut di bawah ini adalah formulir permohonan keanggotaan pada BMT Batik Mataram:



Sumber: BMT Batik Mataram, 2018

Gambar 3.3 Formulir Permohonan Keanggotaan

(3) Dokumen persyaratan keanggotaan

Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota dan diserahkan pada BMT Batik Mataram adalah sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan keanggotaan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- b. Fotokopi kartu identitas diri/KTP

c. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Dokumen persyaratan keanggotaan tersebut di atas diserahkan ke bagian administrasi umum oleh calon anggota.

(4) Memeriksa kelengkapan berkas

Bagian administrasi umum memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan keanggotaan yang telah diserahkan. Apabila dokumen sudah lengkap maka segera memasukkannya ke dalam *file* data calon anggota, dan apabila belum lengkap maka dikembalikan pada calon anggota untuk segera dilengkapi.

(5) Verifikasi lapangan

Staff marketing sebagai petugas lapangan melakukan verifikasi untuk mensesuaikan antara data yang diberikan oleh calon anggota dengan kenyataan di lapangan. Hasil verifikasi lapangan diserahkan pada manajer untuk diteruskan ke pengurus sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan calon anggota layak diterima sebagai anggota atau tidak.

(6) Penentuan penerimaan anggota

Penentuan penerimaan sebagai anggota diputuskan dalam rapat pengurus yang didasarkan pada data/dokumen yang dijadikan persyaratan dan hasil verifikasi lapangan.

(7) Pembayaran setoran

Setelah calon anggota resmi diterima sebagai anggota baru pada BMT Batik Mataram, maka anggota harus melakukan pembayaran ke bagian administrasi umum untuk beberapa hal berikut ini:

- a. Biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- b. Simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- c. Simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) bulan pertama
- d. Simpanan *wadiah*/simpanan sukarela minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

(8) Penerimaan setoran dan penyerahan bukti

Bagian administrasi umum menerima uang setoran dari anggota baru dan selanjutnya membuatkan slip rangkap 2 (dua) sebagai bukti transaksi penyetoran. Slip tersebut diserahkan kepada anggota untuk ditanda tangani, kemudian setelah ditanda tangani, bagian administrasi umum menyerahkan slip setoran tersebut beserta nominal setoran pada *teller* untuk divalidasi.

(9) Pembuatan kartu dan buku simpanan

Bagian administrasi umum membuatkan kartu simpanan pokok, simpanan wajib, dan buku simpanan sukarela sesuai dengan data identitas anggota, tanggal masuk, dan nominal simpanan.

(10) Penulisan identitas anggota

Bagian administrasi umum menuliskan identitas anggota baru pada buku daftar anggota beserta pembubuhan tanda tangan anggota baru tersebut.

(11) Pengecekan ulang dan validasi

Teller melakukan pengecekan ulang terhadap kartu simpanan pokok, simpanan wajib, dan buku simpanan sukarela. Setelah semua sesuai, maka teller memberikan paraf validasi dan membubuhkan stempel pada kartu anggota.

(12) Penyerahan kartu dan buku simpanan

Teller memberikan penjelasan mengenai transaksi yang telah dilakukan kepada anggota baru, setelah semua selesai maka kartu dan buku simpanan diserahkan kepada anggota baru yang bersangkutan beserta slip bukti setoran.

(13) Pembuatan sertifikat tanda anggota

Bagian administrasi umum membuat sertifikat tanda anggota sesuai dengan kartu identitas anggota dan tanggal masuk menjadi anggota.

(14) Penerimaan sertifikat tanda anggota

Anggota baru akan menerima sertifikat tanda anggota BMT Batik Mataram yang diserahkan oleh bagian administrasi umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan magang ini adalah:

- (1) Syarat yang harus dipenuhi agar calon anggota dapat diterima menjadi anggota pada BMT Batik Mataram yaitu dengan menyerahkan dokumendokumen yang disyaratkan berikut ini:
 - a) Formulir permohonan keanggotaan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
 - b) Fotokopi kartu identitas diri/KTP
 - c) Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
 - d) Melunasi pembayaran setoran yang merupakan persyaratan administrasi
- (2) Prosedur penerimaan anggota baru pada BMT Batik Mataram melalui beberapa proses atau tahapan, yaitu: mensosialisasikan tentang keanggotaan, mengisi formulir keanggotaan, menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan, memeriksa kelengkapan berkas, melakukan verifikasi lapangan, penentuan penerimaan anggota, pembayaran setoran, penerimaan setoran dan penyerahan bukti, pembuatan kartu dan buku simpanan, penulisan identitas anggota, pengecekan ulang dan validasi, penyerahan kartu dan buku simpanan, pembuatan sertifikat tanda anggota, dan yang terakhir yaitu penerimaan sertifikat tanda anggota oleh anggota baru.

4.2 Saran

BMT Batik Mataram dalam proses penerimaan anggota baru telah melakukannya dengan baik dan hampir sesuai dengan prosedur yang telah ada, namun untuk kedepannya diharapkan lebih memperhatikan prosedur dari awal hingga akhir dalam proses penerimaan anggota baru agar dapat meningkatkan kinerja dari setiap pengelola BMT yang menangani proses ini dan nasabah akan mengetahui dengan jelas alur prosesnya ketika akan menjadi anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Harisman. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diperoleh pada 16 April 2018 di: https://kbbi.web.id/prosedur.html
- Nuraida, Ida. 2008. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rozali. 2016. "Analisis Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan SHU Koperasi pada KPN Padanjakaya". Vol 4, p. 38
- Sa'diyah, Mahmudatus & Meuthiya Athifa Arifin. 2014. "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Vol 2, p. 168
- Sofiani, Triana. 2014. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional". Vol 12, p. 136
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Ekonisia.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat Bukti Telah Menyelesaikan Kegiatan Magang

